

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu permasalahan dalam kehidupan di dunia ini yang tidak dijelaskan oleh Islam seperti halnya mengenai pernikahan. Islam telah mensyari'atkan adanya pernikahan bagi setiap manusia. Dengan adanya pernikahan seseorang dapat merealisasikan dan menjaga kehormatan diri, sehingga terjauhkan dari apa yang di larang dari Allah SWT.¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu ikatan perjanjian yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di hadapan Allah SWT yang menjadi salah satu bukti ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah Allah SWT serta melaksakannya merupakan sebuah ibadah.² Dengan adanya ikatan perkawinan antara seorang laki – laki dan seorang wanita, maka status keduanya berganti menjadi suami dan istri yang membentuk keluarga yang Islami.

Keluarga Islami bukan hanya dinyatakan sebagai kemusliman seluruh anggota, akan tetapi keluarga Islami yang dimaksud dalam Islam adalah yang didalamnya ditegakkan menurut syari'at Islam, satu sama lain saling membantu dan berkumpul karena Allah SWT, saling memberi nasehat dalam keluarga serta senantiasa memberikan rasa ketenangan ketentraman cinta setiap harinya.³ Dengan demikian dapat dibuktikan jelas bahwa untuk mencapai keluarga yang

¹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), h.5.

² Ibnu Radwan Siddik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Medan : Uinsu, 2019). h. 36.

³ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV Manhaji, 2018), h. 246.

sakinah, mawaddah warahmah bukanlah suatu hal yang mudah dan bukan pula suatu hal yang sulit apabila di dalam keluarga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan perannya masing-masing terkhususnya suami karena suami merupakan pondasi yang penting dalam keluarga.⁴

Peran suami dalam keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 1 menyatakan suami dalam keluarga berperan sebagai kepala dalam memimpin rumah tangga yang bertugas memenuhi segala kebutuhan sandang pangan dan papan, berperan menjadi mitra istri yaitu menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka dan duka, menolong segala macam kesulitan dalam keluarga, membimbing istri dan anak ke jalan yang benar, serta menjadi pelindung dalam keluarga.⁵ Dari peran suami tersebut dapat dinyatakan, suami adalah kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari istri dan anak, dan merupakan kunci utama ketentraman, kedamaian, keharmonisan, dan keutuhan dalam keluarga, serta menjadi contoh yang baik agar tercipta keturunan yang berakhlakul karimah.⁶ Namun, di era sekarang yang penuh dengan teknologi yang canggih, kebanyakan dari suami yang lalai terhadap tanggung jawabnya, dan salah satu penyebabnya adalah kecanduan dalam bermain game online, karena Kecanduan bermain game online mendatangkan kelelahan, sakit, bermalas-malasan, sehingga suami mengabaikan dunia nyata dan perannya dalam keluarga.⁷

Kecanduan game online adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara terus menerus menghabiskan waktunya dengan bermain game online,

⁴Fadh ‘Abdullah, *Hak Suami Istri*, (Jakarta : Pustaka Ibnu Umar, 2018), h. 4.

⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016). h. 115.

⁶Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan : CV Manhaji, 2018),h. 246.

⁷Rischa Pramudi Trisnani dan Silva Yula Wardani, *Stop Kecanduan Game Online Mulai Sekarang*, (Jawa Timur : Unipma Pres, 2018), h.12.

sehingga dirinya tidak dapat mengontrol dan mengendalikannya. Hal yang menjadi dasar Hukum kecanduan *game online* tersebut terdapat pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 77 sebagai berikut :

فَلْيَا هَآلِكِ كِتَابٍ لَا تَعْلَمُونَ أَفِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَ قَوْمٍ مَقْدُضُ مَا مَنَقَبُوا أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدُّوا الضَّلَالَاتِ
وَأَعْسَوَّا السَّبِيلَ

*Artinya :Katakan lah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Jangan lah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan jangan lah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan (telah) menyesatkan banyak (Manusia), dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus”.*⁸

Dari ayat di atas menyatakan bahwa manusia diperintahkan untuk tidak bersikap berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan tidak baik dan membawa pada kesesatan, salah seorang suami yang kecanduan dalam bermain game online. Adapun dampak negatif pada suami yang kecanduan bermain game online meliputi Aspek kesehatan, suami yang kecanduan bermain game online sering merasa lemah karena kurangnya waktu tidur dan makan sehingga daya tahan tubuh melemah, gangguan pada mata akibat terlalu sering melihat layar terlalu lama. Aspek psikologis, terlalu sering melihat tindakan kriminal dan kekerasan di dalam fitur game online yang membuat mental suami rusak, sehingga suami lebih cenderung mudah emosi, marah, dan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Aspek keluarga, suami yang kecanduan bermain game online lalai terhadap tanggung jawabnya, salah satunya perhatiannya kepada anak dan istri berkurang,

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya*, (Bogor : 2007). h. 121.

serta gagal menjadi contoh yang baik dalam keluarga sehingga masa keluarga menjadi tidak harmonis serta masa depan anak rusak.⁹

Setelah penjelasan dampak negatif dari kecanduan game online di atas, maka terdapat juga dampak positif yang diambil dari game online yaitu membawa kesenangan serta dijadikan sebagai tempat penyaluran hobi.¹⁰ Kasus ini juga telah terjadi pada suami di Daerah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, yang mana terdapat 5 kasus mengenai suami yang kecanduan bermain game online. Faktanya suami yang kecanduan bermain game online di kecamatan Torgamba lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain game online sehingga kesehatannya terganggu yang berefek pada anak dan istri. Adapun efek yang ditimbulkan suami terhadap anak dan istri di Kecamatan Torgamba yaitu membiarkan istri sendiri dalam mengurus tumbuh kembang anak, tidak memberikan perhatian penuh pada anak sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi, bermain *game online* yang berlebihan memberikan contoh pada anak yang tidak baik sehingga anak meniru dari tindakan ayahnya, waktu kebersamaannya terhadap istri dan anak juga berkurang karena terlalu fokus pada kegiatan bermain *game onlinenya*.

Hal tersebut penulis telah mewawancarai dari istri atau suami yang kecanduan game online di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel. Salah seorang penulis wawancarai yaitu Ibu Yanti Hasibuan istri dari Bapak Mursal

⁹Eryzal Novrialdy *Kecanduan Game Online Pada Remaja: Dampak Dan Pencegahannya*, (Padang, Jurnal Buleti Psikologi : Vol,27 No.2,2019),h.58-168.

¹⁰Romadhon Egi Dwi Cahyo, *Dampak Kecanduan Game Online Pada Kalanagan Remaja Di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya*, (Skripsi- Uin sunan Ampel Surabaya 2019). h.3.

Ariadi Siregar yang berada di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba, beliau mengatakan :¹¹

“Benar, suami saya hobbi kali main game online. Dalam sehari itu dia bisa mengabdikan sekitar 5-6 jam lebih main game online sehingga yang saya lihat dan saya alami kesehatannya serta perhatiannya ke saya dan anak itu sangat berkurang, apalagi masalah ibadah sudah pasti berkurang. Pernah kejadian suatu waktu ketika saya pergi ke sekolah, anak saya suami yang jaga, anak saya nangis-nangis dalam ayunan padahal anak saya saat itu ada di samping ayah nya namun suami saya tidak mendengarnya, malah tetangga saya yang dengar dan berkata “ kenapa menagis dia” barulah suami saya sadar kalau anak saya yang pada saat itu tetangga saya melihat suami saya sibuk main game online. Juga dari kesehatan suami saya lebih mudah capek akibat sering begadang dan dimatanya jadi agak memerah serta timbul bintik hitam di bawah kelopak matanya akibat berlebihan melihat layar hp. Namun kalau untuk nafkah suami saya tetap memberi nafkah juga dalam bersosialisasi tetap berbaur pada lingkungan sekitar”.

Selanjutnya penulis juga wawancarai Ibu Litania Saroha yang merupakan istri dari Roby Salamet yang berada di Desa Teluk Rampa Kecamatan Torgamba, beliau juga menjelaskan :¹²

“ Selama ini yang kurasakan ketika suamiku sibuk melihat hp untuk main game online yang satu hari itu sekitar 6 jam dia mainkan yang membuat aku jadi suka cemburuan karena kurangnya perhatian yang dikasihnya samaku dan juga anakku, bukan hanya itu kasih sayang dia juga berkurang karena di dalam game online itu ada cewek yang selalu main samanya sambil chat-chatan dan saya melihat dan mendegarnya langsung pada saat itu. Lebih baik dia ngelus-ngelus aku 24 jam dari pada ngelus-ngelus hp itu. Dari game online itu suamiku jadi mudah emosi karena kurang istirahat dan kesehatannya pun jadi bermasalah”.

¹¹ Yanti Hasibuan, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi di Labusel Pada Tanggal, 19 Februari 2021.

¹²Litania Saroha, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi Di Labusel Pada Tanggal, 29 Februari 2021.

Kemudian penulis juga wawancarai Pak Edianto yang merupakan salah seorang suami yang kecanduan *game online* di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel mengatakan :¹³

“Memang saya suka bermain game online tapi saya memainkan game online itu ketika habis pulang kerja. Biasanya minimal sehari ada 3 kali lebih saya main game online dan game online yang biasa saya mainkan itu game pubg, fire fire, dota, dan macam-macam game online lainnya. Sebenarnya ketika saya sedang asyik bermain game online saya memang sering menunda ibadah salah satunya sholat karena bermain game ini tidak boleh diganggu apalagi keluar dari game pasti dapat hukuman yang istilahnya itu AfK kalau di game Mobile Legend. Dan yang saya rasakan ketika terlalu lama bermain game online badan besakitan jadi mudah capek. Kalau efeknya kepada anak saya yang saya lihat gak ada pengaruhnya cuman anak saya hanya ikut juga bermain game sama seperti saya dan terhadap istri saya paling saya susah dibangunin dan sering terlambat bangun pagi sehingga ketika kerja juga terlambat piginya”.

Penulis juga mewawancarai Ibu Dahwani Siregar istri dari Ahmadi Nasution Di Desa Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel mengatakan :¹⁴

“Udak mu parah kali main game onlinenya sampek gak mau lagi kerja apalagi lah jaga adekmu. Apa-apa semua nanguda mau itu kerja rumah mau itu cari duit. Memang dari dulu kalau di bilang udak mu ini orangnya pemalas, Tapi semenjak taunya main game online di kebun sana pun dibiarkannyalah nanguda yang kerja dia sibuk main game online. Biasa yang nanguda tau game yang sering dimainkan udakmu itu domino sama fire fire. Kalau untungnya dia main domino gak ada, pernah dia menang dapat uang tapi uangnya balek dimodalkannya ke chip, dan begitulah seterusnya. Perhatiannya ke nanguda sama si adek gak ada, pas kayak anak muda tingkahnya kayak gak ada bebannya, apalagi sifatnya sekarang emosional akibat game itu tadi. Pernah ditunjangnya pintu gara-gara nanguda sembunyikan hp-nya. Kesehatannya terganggu salah

¹³ Ediato, Petani, Wawancara Pribadi di Labusel Pada Tanggal, 26 Maret 2021.

¹⁴ Dahwani, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi di Labusel Pada Tanggal, 13 Februari 2021

satunya makin kurus akibat sering begadang main game dan kerjanya kalau gak main game ya tidur”.

Dan terakhir Penulis juga mewawancarai Ibu Rodiah Hsb istri dari Maraiman Rambe di Desa Aekbatu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel mengatakan:¹⁵

“Suamiku sukak kali main game online apalagi nanti dia pulang sekolah itu aja yang dimainkannya dan memang itu udah dua tahun lah dia main game online salah satu yang dimainkannya game fubg dan yang ada judi-judinya itu (domino). Siang malam itu aja yang dimainkannya, dan tidak pernah satu hari bisa terlewatkannya main game itu, sekali pun lagi berkunjung ke tempat saudara. Kalau nafkah dia masih menafkahi apalagi dia kan seorang guru tapi untuk perhatian ke anak dan istri itu sedikit berkurang dan tidak terlalu parah. Dan ketika bermain itu dia gak bisa diganggu sehingga anak saya yang pertama umur 6 tahun yang laki-laki pengen main-main sama ayahnya gak bisa. Dan badan menjadi kurus akibat sering begadang dan suka malas bangun sehingga ke sekolah itu sering terlambat. Dan komunikasi ke kerabat itu berkuranglah”.

Terkait pada penelitian di atas, apabila dikaji dari segi Maqhasid Syariah, yang mana tujuan utama dari Maqhasid Syari’ah adalah untuk memelihara kemashlahatan manusia dan mencegah kemafsadatan baik dunia maupun akhirat. Suami yang kecanduan dalam bermain game online di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel membawa kemafsadatan yang di lihat lima unsur yaitu 1) memelihara akal, Rusaknya akal suami akibat terlalu sering melihat fitur-fitur negatif yang di sajikan pada game online. 2) Memelihara jiwa, suami yang kecanduan game online jiwanya terganggu, sifatnya cenderung lebih mudah emosi dan marah akibat sering begadang, sehingga tubuh, fisik, serta akal menjadi lemah. 3) Memelihara harta, harta yang di dapat dengan cara halal juga dipergunakan

¹⁵ Rodiah Hsb, Istri Dari Suami Yang Kecanduan Game Online, 14 Februari 2021.

dengan cara yang halal juga, namun dengan suami membeli seperti fitur-fitur yang ada pada game yang membuat suami tidak dapat memelihara harta secara baik, karena pada hakikatnya game online adalah sesuatu permainan yang kurang bermanfaat. 4) Memelihara keturunan, memelihara keturunan adalah hal yang penting dalam keluarga. Namun, dengan seorang ayah yang kecanduan game online, waktu dan perhatiannya pasti berkurang terhadap anak sehingga efek yang ditimbulkan yang membuat masa depan anak rusak dan kemungkinan anak meniru perbuatan ayahnya. 5) memelihara Agama. Memelihara agama adalah paling penting dalam kehidupan, dengan memelihara agama akan terjauhan dari larangan-larangan Allah SWT salah satunya kemaksiatan. Salah satu cara untuk menjaga dari kemaksiatan dengan mendirikan sholat lima waktu. Namun suami yang kecanduan game online di Kecamatan Torgamba lalai terhadap sholatnya di karenakan terlalu sibuk terhadap game tersebut.¹⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa telah jelas Islam mewajibkan seluruh ummatnya agar mengabdikan seluruh hidupnya untuk beribadah kepada Allah SWT salah satunya dengan mendirikan sholat dan mengikuti kegiatan yang positif merupakan tanda seorang tunduk pada Allah Swt. Game online merupakan kegiatan permainan yang menyenangkan yang dalam Islam menjadi haram apabila ada unsur-unsur haram di dalamnya serta memainkannya secara berlebihan yang menjadikan seseorang lupa ibadah dan tugas-tugas pokoknya di dalam rumah tangga yang berefek pada kecanduan. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian ke dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Kecanduan Game Online Dan Dampaknya Terhadap**

¹⁶Dwi Runjani Juwita, *Konsep Maqasid Syariah Dalam Konteks Game Online Di Masyarakat*, (Almanhaj :Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. Vol 2, No 1 Januari 2020), h.38-42.

Tanggung Jawab Suami (Studi Kasus Ketentuan Hak Bermain Game Online Bagi Para Suami Di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, muncul pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Realitas Kecanduan *Game Online* yang dialami Para Suami di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari Kecanduan *Game Online* tersebut Terhadap Kewajibannya Sebagai Kepala Keluarga?
3. Bagaimana Hukum *Game Online* bagi Suami tersebut ditinjau dari *Maqhasid Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Realitas Kecanduan *Game Online* yang dialami para Suami di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Kecanduan *Game Online* tersebut terhadap kewajibannya sebagai kepala keluarga.
3. Untuk mengetahui Hukum *Game Online* bagi Suami tersebut ditinjau dari *Maqhasid Syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka peneliti berharap penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah Hukum keluarga Islam serta wawasan bagi suami, keluarga dan secara umum untuk masyarakat Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan agar dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan rujukan serta sebagai pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana status hukum bagi suami yang kecanduan bermain game online perspektif *Maqasid Syariah*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁷

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif berupa penelitian observasi (wawancara) dengan menggunakan teknik kualitatif.

2. Jenis data dan sumber data

Studi dikategorikan sebagai berikut:

a. Data Primer

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 8.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya melalui prosedur dan teknik pengumpulan data yang dapat berupa wawancara dan observasi.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dan diperoleh dari sumber lain, baik lisan maupun tulisan, bukan langsung dari subjek penelitian oleh peneliti. Data bantu biasanya berupa studi pustaka formal berupa buku, makalah, disertasi, dan sumber informasi lain tentang game online.

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

1) Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan.¹⁸Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸*Ibid.*, h. 141.

(2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

(3) Pendapat serta kitab-kitab Imam mazhab.

(4) *Maqashid syariah*.

b) Bahan Hukum Skunder.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁹ sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas

(1) Penjelasan dai peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer.

(2) Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai hukum game online.

(3) Hasil penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dibagi kepada dua bagian:

a. Dokumen

Penentuan data dengan cara mencari dan mempelajari data yang berupa dokumen, meliputi dokumen tulisan, gambar dan elektronik.

¹⁹ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 23 .

Dokumen dalam penelitian ini berupa data yang berkaitan dengan data gambaran umum masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik di mana data di kumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara akan di peroleh data kualitatif.

c) Observasi

Pengamatan melalui observasi adalah di mana teknik dalam mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan.

4. Metode analisis data

Metode analisis data adalah teknik yang di gunakan untuk mendeskripsikan karakteristik simple pada objek yang di teliti untuk kemudian di ambil suatu kesimpulan dari analisi data tersebut menggunakan sifat analisis yang Deskriptif adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian Sedangkan teknik analisa data yang yang di gunakan adalah analisa kualitatif data di peroleh kemudian di susun secara sistematis yang selanjutnya di analisa secara kualitatif.

F. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal dengan judul “Konsep *Maqhasid Al- Syariah* Dalam Konteks *Game Online* Di Masyarakat” Ditulis oleh Dwi Runjani Juwita. Dalam jurnal dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas tentang gambaran

besarnya pengaruh *game online* terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut di masyarakat serta perubahan perilaku pada remaja yang dipengaruhi oleh *game online* yang di konsep melalui *Maqhasid Syariah*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang diangkat, dimana penelitian ini membahas tentang besarnya pengaruh suami yang kecanduan *game online* terhadap diri dan keturunan yang ditinjau dari *Maqhasid Syariah*..

2. Skripsi dengan judul “Dampak Kecanduan Game Online Pada kalangan Remaja di Kelurahan Si Dotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya” di tulis oleh Romadhon Egi Cahyo. Dalam skripsi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini meneliti masalah dampak pada remaja yang kecanduan *game online* yang dikembangkan melalui teori Patologi Sosial serta tindakan Sosial *Max Weber*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang diangkat, dimana penelitian ini membahas tentang dampak negatif terhadap suami yang kecanduan *game online* yang ditinjau menurut *Maqhasid Syariah*.
3. Skripsi dengan judul “Kehidupan Rumah Tangga Pemain Game Online Di Kota Banjar Masin” di tulis oleh Muhammad Zaki Mubarak. Dalam skripsi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini pada kebiasaan suami yang berlebihan dalam bermain *game online* sehingga nafkah tidak terpenuhi.

Akibat suami kecanduan dalam bermain *game online* istri merasa kurang kasih sayang dalam rumah tangga sehingga rumah tangga tidak rukun. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis, penulis membahas tentang hukum suami yang kecanduan dalam bermain game online yang berakibat pada kesehatan diri dan masa depan anak.

G. Sitematika Pembahasan

Sebagai petunjuk dalam penelitian ini dan untuk memudahkan pembahasannya, maka sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun lima bab:

Bab I Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Metode Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sismatika Penulisan.

Bab II Kajian teoritis yang memuat tentang Pengertian *game online*, jenis-jenis game online, seputar suami yang kecanduan game online, Hukum suami yang kecanduan *game online* perspektif *Maqhasid Syariah*.

Bab III Berisi tentang lokasi penelitian, yang meliputi letak Geografis, kondisi masyarakat, jumlah penduduk, mata pencarian, pendidikan, agama, budaya.

Bab IV Hasil penelitian berupa bagaimana Hukum Suami yang Kecanduan Dalam Bermain *Game Online* Perspektif *Maqhasid Syariah* Studi Kasus di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel.

Bab V Penutup, Kesimpulan dan Saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN